

## PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA KEHUMASAN

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 9 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Petugas Pengelola Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Standar Operasional Prosedur (SOP) Kehumasan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 14/HK.03.1/2021.

- Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini Sekretaris KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Petugas Pengelola Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 1 halaman